

**ANALISIS PERHITUNGAN, PENYETORAN
DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
PADA PT INDOGABEN SUKSES PERKASA DI
BATAM**

SKRIPSI



**Oleh:
Erni Febriyani
160810047**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2020**

**ANALISIS PERHITUNGAN, PENYETORAN
DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
PADA PT INDOGABEN SUKSES PERKASA DI
BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh
Erni Febriyani
160810047**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2020**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Erni Febriyani
NPM : 160810047
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora
Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul:

ANALISIS PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA PT INDOGABEN SUKSES PERKASA DI BATAM

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun

Batam, 10 Maret 2020



Erni Febrivani

160810047

**ANALISIS PERHITUNGAN, PENYETORAN
DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
PADA PT INDOGABEN SUKSES PERKASA DI
BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh
Erni Febriyani
160810047**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini**

Batam, 08 Februari 2020


**Handra Tipa, S.PdI., M.Ak.
Pembimbing**

ABSTRAK

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar di Indonesia namun sebagai penerimaan pajak yang terbesar tetapi dalam beberapa tahun sebelumnya penerimaan pajak masih belum pernah mencapai target yang ditetapkan, tingkat kepatuhan perpajakan formal dan material masih rendah dan masih banyak potensi ekonomi nasional yang masih belum tergali. Untuk membangun masa depan perpajakan Indonesia, maka perlu dipersiapkan generasi bangsa yang memiliki kesadaran pajak yang ditanamkan sejak dini melalui pendidikan agar kesadaran pajak menjadi salah satu karakter generasi bangsa yang cinta tanah air dan bela negara melalui kesadaran melaksanakan kewajiban perpajakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21. Populasi dalam penelitian ini adalah daftar gaji karyawan di PT Indogaben Sukses Perkasa. Penulis menggunakan teknik sampling jenuh, yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel dan data perusahaan dan karyawan yang terdapat didalam daftar gaji PT Indogaben Sukses Perkasa sebagai sampel. Penelitian ini membahas mengenai perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pada PT Indogaben Sukses Perkasa. Metode analisis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu membahas masalah dengan cara mengumpulkan, menguraikan, menghitung, membandingkan dan menjelaskan suatu keadaan. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada penelitian ini masih terdapat kesalahan dalam penerapan status sehingga mengakibatkan selisih pajak terutang, penyetoran pph pasal 21 dalam penelitian ini masih terdapat keterlambatan penyetoran sehingga akan dikenakan sanksi administrasi dan pelaporan pph pasal 21 pada penelitian ini masih terdapat keterlambatan dalam melaporkan spt masa sehingga akan dikenakan denda administrasi.

Kata Kunci: Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, Pajak Penghasilan Pasal 21

ABSTRACT

Tax is one of the biggest sources of income in Indonesia. Being the biggest tax revenue, it has not reached the target, the level of tax compliance, low material and there is still a lot of national economic potential that remains unexplored through these last few years. To build the future of Indonesian taxation, it is necessary to prepare a generation of people who have tax awareness instilled early through education so that tax awareness becomes one of the characteristics of a generation of people who love and defend the country through the awareness of carrying out tax obligations. The purpose of this research is to analyze the suitability of the calculation, payment and reporting of income tax article 21. The population in this research is the salary list of employees at PT Indogaben Sukses Perkasa. The researcher uses the sampling technique, which is determining the sample if all the population are used as samples meanwhile company and employee data contained at PT Indogaben Sukses Perkasa salary list as a sample. This research discusses the calculation, payment and reporting of income tax article 21 at PT Indogaben Sukses Perkasa. The analysis method used in this research is qualitative method which is about discussing problems by collecting, describing, calculating, comparing and explaining a problem. The results of this research are as follows the calculation of income tax article 21 in this research, there is mistake of status applied in the calculation that cause the difference in tax payable and payment of income tax article 21, there are still late payment of income tax article 21 which the administrative fine will be charged besides that, there are also the late reporting of income tax which the administrative penalty will be charged.

Keywords: Calculation, Payment, Reporting, Income Tax Article 21

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI., selaku Rektor Universitas Putera Batam;
2. Ibu Rizki Tri Anugrah Bhakti, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam;
3. Bapak Haposan Banjarnahor, S.E., M.SI., selaku Ketua Program Studi Akuntansi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Putera Batam;
4. Bapak Handra Tipa, S.PdI., M.Ak., selaku pembimbing skripsi pada program studi Akuntansi Universitas Putera Batam;
5. Seluruh Dosen dan Staff Univeristas Putera Batam yang telah berbagi ilmu pengetahuan dengan penulis;
6. Orang tua dan keluarga yang selalu berdo'a dan memberi dukungan penuh kepada penulis;
7. Seluruh pimpinan dan karyawan PT Indogaben Sukses Perkasa yang telah memberi izin penulis untuk melakukan penelitian;
8. Teman-teman seperjuangan Universitas Putera Batam yang selalu menyemangati hingga selesai skripsi ini.

Semoga Tuhan yang Maha Kuasa membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufik-Nya.

Batam, 10 Maret 2020



Erni Febriyani

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	9
1.3 Batasan Masalah	9
1.4 Rumusan Masalah.....	10
1.5 Tujuan Penelitian	10
1.6 Manfaat Penelitian	11
1.6.1 Manfaat Teoritis.....	11
1.6.2 Manfaat Praktis	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Kajian Teori	13
2.1.1 Pajak	13
2.1.2 Pajak Penghasilan Pasal 21	19
2.1.3 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21	23
2.1.4 Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21	27
2.1.4 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.....	28
2.2 Penelitian Terdahulu	29
2.3 Kerangka Berpikir	32
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Desain Penelitian	33
3.2 Operasional Variabel	34
3.2.1 Variabel Independen.....	34
3.2.1 Variabel Dependen	35
3.3 Populasi dan Sampel.....	35
3.3.1 Populasi	35
3.3.2 Sampel	35
3.4 Teknik Pengumpulan Data	35
3.5 Metode Analisis Data	38
3.5.1 Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21	39
3.5.2 Analisis Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21.....	39

3.5.3 Analisis Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.....	40
3.6 Lokasi dan Jadwal Penelitian.....	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	43
4.1 Gambaran Umum PT. Indogaben Sukses Perkasa	43
4.1.1 Profil Perusahaan	43
4.1.2 Struktur Organisasi	44
4.2 Hasil Penelitian	46
4.2.1 Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21	46
4.2.2 Analisis Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21.....	55
4.2.3 Analisis Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.....	63
4.3 Pembahasan	73
4.3.1 Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21	73
4.3.2 Analisis Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21.....	74
4.3.3 Analisis Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.....	75
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	76
5.1 Simpulan	76
5.2 Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	
Lampiran 1. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut UU Perpajakan PER-31/PJ/2016	
Lampiran 2. Pendukung Penelitian	
Lampiran 3. Daftar Riwayat Hidup	
Lampiran 4. Surat Keterangan Penelitian	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir	32
Gambar 3. 1 Desain Penelitian	34
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi	44
Gambar 4. 2 Surat Setoran Pajak atau E-Billing	58

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2. 1 Lapisan Penghasilan Kena Pajak.....	26
Tabel 3. 1 Panduan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21	39
Tabel 3. 2 Panduan Pengisian Surat Setoran Pajak	40
Tabel 3. 3 Panduan Pengisian Surat Pemberitahuan Masa.....	41
Tabel 3. 4 Jadwal Penelitian.....	42
Tabel 4. 1 Perbandingan Perhitungan Menurut Perusahaan dan Undang-Undang Perpajakan PER 31/PJ/2016 periode Januari s.d Desember 2017	47
Tabel 4. 2 Perbandingan Perhitungan Menurut Perusahaan dan Undang-Undang Perpajakan PER 31/PJ/2016 Periode Januari s.d Desember 2018	50
Tabel 4. 3 Perbandingan Perhitungan Menurut Perusahaan dan Undang-Undang Perpajakan PER 31/PJ/2016 Periode Januari s.d Desember 2019	53
Tabel 4. 4 Tanggal dan Tempat Penyetoran Periode Januari s.d Desember 2017	59
Tabel 4. 5 Tanggal dan Tempat Penyetoran Periode Januari s.d Desember 2018	61
Tabel 4. 6 Tanggal dan Tempat Penyetoran Periode Januari s.d Desember 2019	62
Tabel 4. 7 Tanggal dan Tempat Pelaporan Periode Januari s.d Desember 2017	71
Tabel 4. 8 Tanggal dan Tempat Pelaporan Periode Januari s.d Desember 2018	72
Tabel 4. 9 Tanggal dan Tempat Pelaporan Periode Januari s.d Desember 2019	73

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya pajak bukan merupakan hal yang baru di dunia ini. Pengenaan pajak pertama kali sudah terdapat pada zaman Romawi Kuno, demikian yang diketahui bersama bahwa pembangunan di Indonesia bersumber dari APBN yang sebagian besar bersumber dari penerimaan perpajakan. Pajak merupakan sumber penghasilan terbesar di Indonesia namun sebagai penerimaan pajak yang terbesar tetapi dalam beberapa tahun sebelumnya penerimaan pajak masih belum pernah mencapai tujuan yang sudah ditetapkan, tingkat ketaatan perpajakan formal dan material masih terlihat rendah dan masih banyak potensi ekonomi nasional yang masih belum tergali. Dalam meningkatkan perpajakan Indonesia untuk kedepannya, maka memerlukan persiapan untuk masyarakat yang memiliki kesadaran pajak yang ditanamkan sekarang melalui pendidikan agar kesadaran pajak menjadi salah satu sifat masyarakat yang cinta tanah air dan bela negara melalui kesadaran melaksanakan kewajiban perpajakan. Kewajiban perpajakan bagi wajib pajak pada umumnya meliputi mendaftarkan diri sebagai wajib, menghitung pajak, melakukan pembayaran pajak terutang dan melaporkan pajak.

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 (Undang-Undang No. 28 Tahun 2007), pajak adalah kontribusi yang harus dibayarkan kepada negara bersifat memaksa yang terutang oleh orang pribadi atau badan usaha berdasarkan Undang Undang, yang tidak akan mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan

negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam melakukan pembayaran pajak, masyarakat tidak akan secara langsung merasakan manfaatnya karena pajak akan dilakukan untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan pribadi seperti untuk melakukan pembangunan negara. Setiap masyarakat wajib membayar pajak, jika dalam pembayaran pajak terdapat beberapa masyarakat yang tidak melaksanakannya maka dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Salah satu jenis pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia adalah pajak penghasilan pasal 21 yaitu pajak yang dikenakan wajib pajak atas imbalan dalam bentuk lainnya atau sejenis imbalan lainnya. Negara Indonesia menganut sistem pemungutan pajak *self assessment* yang merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kekuasaan kepada wajib pajak untuk melakukan kewajiban memperhitungkan, melakukan penyetoran dan melaporkan pajak sendiri atas besarnya pajak terutang yang harus dibayarkan oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan.

PT. Indogaben Sukses Perkasa merupakan perusahaan swasta yang berlokasi di Kota Batam. Perusahaan ini bergerak di bidang Distributor, dimana perusahaan melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak yang salah satunya adalah pajak penghasilan pasal 21. PT. Indogaben Sukses Perkasa memberi imbalan berupa gaji dan THR yang disesuaikan dengan kinerja setiap karyawan maka akan muncul sistem perpajakan yang ada ialah *withholding system* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan pihak wewenang kepada

pihak pemberi penghasilan untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 meskipun dengan karyawan yang tidak banyak tetapi perusahaan seringkali terjadi kesalahan karena pada dasarnya karyawan pada perusahaan ini belum memiliki sertifikasi konsultan sehingga kemungkinan besar akan menimbulkan kesalahan dalam menggunakan tarif pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dalam perhitungan pajak terutang menyebabkan pajak yang dibayarkan perusahaan bisa lebih kecil maupun lebih besar. Selain itu, terdapat juga kesalahan dalam penerapan status juga dimana wanita yang sudah menikah tetapi tidak menggabungkan NPWPnya dengan suami maka statusnya akan tetap menjadi tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan tetapi dalam penerapan ini masih banyak perusahaan yang salah dan masih banyak hal lain. Dimana upaya pelanggaran muncul baik unsur kesengajaan maupun tidak kesengajaan dalam menghindari pembayaran pajak yang lebih besar. Berikut ini merupakan perhitungan gaji dari periode Januari s.d Desember 2015:

Tabel 1.1 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Periode Januari s.d Desember 2015

Masa Pajak	MENURUT UU PERPAJAKAN PER-31/PJ/2016			MENURUT PERUSAHAAN			SELISIH		
	Penghasilan Bruto	PTKP	Pajak Terhutang	Penghasilan Bruto	PTKP	Pajak Terhutang	Penghasilan Bruto	PTKP	Pajak Terhutang
Januari	79.400.000	1.287.000.000	858.333	79.400.000	1.305.000.000	858.333	-	(18.000.000)	-
Februari	79.400.000	1.287.000.000	858.333	79.400.000	1.305.000.000	858.333	-	(18.000.000)	-
Maret	79.400.000	1.287.000.000	858.333	79.400.000	1.305.000.000	858.333	-	(18.000.000)	-
April	80.800.000	1.287.000.000	858.333	80.800.000	1.305.000.000	858.333	-	(18.000.000)	-
Mei	83.800.000	1.341.000.000	858.333	83.800.000	1.359.000.000	858.333	-	(18.000.000)	-
Juni	83.800.000	1.341.000.000	858.333	83.800.000	1.359.000.000	858.333	-	(18.000.000)	-
Juli	85.200.000	1.341.000.000	858.333	85.200.000	1.359.000.000	858.333	-	(18.000.000)	-
Agustus	85.200.000	1.341.000.000	858.333	85.200.000	1.359.000.000	858.333	-	(18.000.000)	-
September	92.800.000	1.395.000.000	898.333	92.800.000	1.413.000.000	885.833	-	(18.000.000)	12.500
Oktober	92.800.000	1.395.000.000	898.333	92.800.000	1.413.000.000	885.833	-	(18.000.000)	12.500
Nopember	92.800.000	1.395.000.000	898.333	92.800.000	1.413.000.000	885.833	-	(18.000.000)	12.500
Desember	176.600.000	1.327.500.000	3.292.587	176.600.000	1.345.500.000	3.303.587	-	(18.000.000)	(11.000)
Total	1.112.000.000	16.024.500.000	12.854.250	1.112.000.000	16.240.500.000	12.827.750	-	(216.000.000)	26.500

Tabel 1.1 yang ditampilkan diatas merupakan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 selama periode Januari s.d Desember 2015. Berdasarkan perhitungan diatas pada periode Januari s.d Desember 2015 terdapat selisih di antara PTKP menurut perusahaan dan menurut undang-undang yang berlaku sebesar Rp 18.000.000 dikarenakan perhitungan gaji menurut perusahaan ada kesalahan dalam penerapan status yaitu wanita yang sudah menikah dan tidak menggabungkan NPWP dengan suami maka tanggungan anak akan di tanggung oleh pihak suami tetapi dalam perhitungan gaji menurut perusahaan telah mengakui status perempuan yang sudah menikah menjadi tidak kawin tetapi memiliki tanggungan satu anak yang seharusnya tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan sehingga terjadinya juga selisih kurang bayar pada periode September s.d Nopember 2015 dan lebih bayar pada periode Desember 2015, selisih kelebihan pajak terutang timbul karena adanya kenaikan gaji salah satu karyawan

yang seharusnya pajak terutang yang disetahunkan tidak sesuai dengan pajak yang telah disetor setiap bulannya.

Penyetoran pajak merupakan salah satu dari kewajiban perpajakan negara dan peran masyarakat dalam mengumpulkan dana untuk membiayai negara dan pembangunan nasional. Dalam hal ini, masyarakat melakukan pelunasan pajak dengan menggunakan surat setoran pajak yang merupakan suatu lampiran atau formulir yang telah diisi sesuai ketentuan yang berlaku dan digunakan untuk melakukan pelunasan kepada negara melalui tempat yang sudah ditentukan oleh menteri keuangan. Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi, direktorat jenderal pajak memiliki peluang untuk melakukan perubahan, salah satu perubahan bentuk layanan yang diberikan kepada wajib pajak adalah sebuah sistem online untuk membuat surat setoran pajak atau yang biasanya disebut dengan E-Billing yang dapat dibuat melalui website www.djponline.com yang kemudian dicetak dan melakukan pelunasan sesuai arahan yang telah ditunjuk. Setelah melakukan pembayaran wajib pajak akan menerima bukti setor atau bukti pembayaran. Dengan adanya sistem online yang lebih memudahkan wajib pajak namun masih juga ada perusahaan yang terlambat menyetorkan pajak terutang, hal ini akan merugikan perusahaan dan mengakibatkan perusahaan dikenai sanksi administrasi yang berlaku. Berikut ini merupakan tempat dan tanggal penyetoran pajak dari periode Januari s.d Desember 2015:

Tabel 1.2 Tempat dan Tanggal Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 Periode Januari s.d Desember 2015

Masa Pajak	Tanggal Setor	Tempat Penyetoran
Januari	08/02/2016	Bank CIMB Niaga
Februari	07/03/2016	Bank CIMB Niaga
Maret	08/04/2016	Bank Mandiri
April	09/05/2016	Bank CIMB Niaga
Mei	10/06/2016	Bank CIMB Niaga
Juni	11/07/2016	Bank BCA
Juli	11/08/2016	Bank CIMB Niaga
Agustus	12/09/2016	Bank CIMB Niaga
September	11/10/2016	Bank BCA
Oktober	10/11/2016	Bank CIMB Niaga
November	09/12/2016	Bank Mandiri
Desember	10/01/2017	Bank CIMB Niaga

Tabel 1.2 yang ditampilkan diatas merupakan tempat dan tanggal penyetoran pajak periode Januari s.d Desember 2015. Berdasarkan tempat penyetoran diatas sudah dilakukan sesuai dengan tempat yang ditentukan oleh menteri keuangan. Untuk tanggal penyetoran masih terdapat beberapa bulan yang terjadi keterlambatan sehingga perusahaan akan dikenai sanksi administrasi sesuai undang undang yang berlaku.

Surat Pemberitahuan dibagi menjadi beberapa macam salah satu diantaranya ialah surat pemberitahuan masa yang merupakan formulir yang digunakan untuk pelaporan suatu masa pajak. Pelaporan pajak dilakukan dengan cara mengisi surat pemberitahuan masa dengan benar, lengkap dan jelas kemudian melaporkannya ke kantor pajak pelayanan tempat wajib pajak terdaftar dan akan mendapatkan bukti lapor. Dengan semakin berkembangnya teknologi, sistem pelaporan juga ikut berkembang dimana Direktorat Jendral Pajak (DJP) menciptakan kenyamanan bagi wajib pajak dalam melakukan pelaporannya

dengan menggunakan sistem online yang biasanya disebut dengan E-Filling. Dengan adanya sistem yang mempermudah wajib pajak namun kadang kala wajib pajak masih saja terjadi keterlambatan dalam pelaporan pajak untuk setiap bulannya. Berikut ini merupakan tanggal dan tempat melakukan pelaporan pajak periode Januari s.d Desember 2015:

Tabel 1.3 Tempat dan Tanggal Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Periode Januari s.d Desember 2015

Masa Pajak	Tanggal Pelaporan	Tempat Pelaporan
Januari	12/02/2016	KPP Pratama Batam Selatan
Februari	18/03/2016	KPP Pratama Batam Selatan
Maret	19/04/2016	KPP Pratama Batam Selatan
April	23/05/2016	KPP Pratama Batam Selatan
Mei	22/06/2016	KPP Pratama Batam Selatan
Juni	15/07/2016	KPP Pratama Batam Selatan
Juli	18/08/2016	KPP Pratama Batam Selatan
Agustus	14/09/2016	KPP Pratama Batam Selatan
September	19/10/2016	KPP Pratama Batam Selatan
Oktober	18/09/2016	KPP Pratama Batam Selatan
November	15/12/2016	KPP Pratama Batam Selatan
Desember	20/01/2017	KPP Pratama Batam Selatan

Tabel 1.3 yang ditampilkan diatas merupakan tanggal dan tempat pelaporan pajak periode Januari s.d Desember 2015. Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa tempat pelaporan pajak masih belum menggunakan E-Filling karena pada tahun 2015 untuk pajak penghasilan pasal 21 masih belum diwajibkan untuk melaporkan melalui E-Filling. Untuk tanggal penyetoran masih terdapat beberapa bulan yang masih dilaporkan setelah tanggal 20 setiap bulannya sehingga perusahaan akan dikenai denda administrasi.

Hasil dari penelitian menurut (Sabijono et al., 2014) menyimpulkan bahwa perhitungan pajak penghasilan pasal 21 belum sepenuhnya sesuai dengan

peraturan perpajakan. Namun hasil yang berbeda di simpulkan oleh (Runtuwarow & Elim, 2016) bahwa perhitungan pajak penghasilan pasal 21 sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.

Dari penjelasan latar belakang yang ada dan adanya hasil penekitian yang tidak konsisten maka penulis ingin melakukan penelitian terhadap hal tersebut dengan mengambil judul penelitian **“ANALISIS PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA PT INDOGABEN SUKSES PERKASA DI BATAM”**

1.2 Identifikasi Masalah

Sesuai dengan uraian pada latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Perusahaan sering kali melakukan kesalahan dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 karyawannya, maka akan menyebabkan pajak yang dibayarkan perusahaan menjadi kecil atau lebih besar sehingga tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan yang sudah ditentukan.
2. Perusahaan sering kali melakukan kesalahan dalam pengisian surat setoran pajak yang sekarang disebut dengan E-Billing.
3. Perusahaan sering kali terlambat dalam melakukan penyetoran pajak sehingga tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan yang sudah ditetapkan.
4. Perusahaan terkadang melakukan pengisian surat pemberitahuan masa yang masih belum sesuai dengan panduan pengisian.
5. Perusahaan sering kali terlambat dalam melaporkan surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 21 sehingga tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, dan dikarenakan keterbatasan waktu masih kurangnya pengetahuan peneliti sehingga dilakukan pembatasan masalah agar penelitian ini memiliki hasil lebih rinci dan terarah. Berikut pembatasan masalah yang diambil, yaitu :

1. Objek penelitian dilakukan di PT. Indogaben Sukses Perkasa yang berdomisili di Batam.
2. Peneliti membatasi pajak penghasilan pasal 21 untuk masa pajak tahun 2017 s.d 2019.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada PT. Indogaben Sukses Perkasa?
2. Bagaimana penyetoran pajak penghasilan pasal 21 pada PT. Indogaben Sukses Perkasa?
3. Bagaimana pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pada PT. Indogaben Sukses Perkasa?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah proses perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan PT Indogaben Sukses Perkasa telah sesuai dengan undang-undang perpajakan PER-31/PJ/2016 tentang pedoman teknis tata cara perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini harap dapat memberikan manfaat, menambah wawasan dan dapat dijadikan kajian teoritis dan studi lanjutan bagi para pembaca. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

1.6.2 Manfaat Praktis

Ditinjau dari aspek praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

Penelitian dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti lainnya dalam melakukan penelitian mengenai perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan juga diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca lainnya.

b. Bagi PT. Indogaben Sukses Perkasa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang penerapan pajak penghasilan pasal 21 yang baik dan sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan dan dapat membantu pihak pengelolaan perusahaan PT Indogaben Sukses Perkasa agar dapat mempertingkatkan kinerjanya.

c. Bagi Universitas Putera Batam

Penelitian ini menambah pengetahuan serta memberikan referensi atau bahan masukan bagi peneliti selanjutnya yang mengambil penelitian berhubungan dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora mengenai

pemahaman perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan suatu perusahaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Berbagai definisi mengenai pajak yang berbeda-beda menurut para ahli, pada dasarnya semua definisi tersebut memiliki tujuan dan makna yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak agar mudah dipahami oleh masyarakat.

Berikut definisi pajak menurut para ahli, sebagai berikut:

1. Menurut (Pandiangan, 2015: 10) pajak merupakan pajak yang wajib dibayarkan secara teratur dan memiliki perlindungan dari peraturan .
2. Menurut (Sutedi, 2013: 2) pajak adalah iuran dari masyarakat kepada negara berdasarkan undang undang yang bersifat dipaksakan dan tidak akan merasakan langsung imbalannya.
3. Menurut (Saidi, 2018: 23) pajak adalah pelunasan perikatan dari wajib pajak dengan tidak akan merasakan secara langsung timbal balik dan dalam penagihannya dapat dipaksakan oleh pejabat pajak.
4. Menurut (Homenta, 2014) pajak merupakan salah satu pendapatan utama bagi pemerintah yang memiliki peranan penting dalam pembangunan negara.
5. Menurut (Vridag, 2015) pajak merupakan sumber penerimaan yang sangat penting bagi Negara untuk meningkatkan pembangunan

nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Dari beberapa definisi pajak menurut para ahli, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pajak merupakan pungutan wajib yang harus dibayar setiap masyarakat sebagai pendapatan negara untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan negara.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

(Sumarsan, 2017; 5) mengatakan bahwa pajak sangat penting bagi negara Indonesia terutama untuk pembangunan karena pajak merupakan penghasilan utama bagi negara. Berdasarkan hal di atas maka muncullah fungsi pajak, sebagai berikut:

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Pajak berguna untuk mengumpulkan dana yang dibayarkan masyarakat kepada negara untuk keperluan pengeluaran negara. Dalam pembangunan negara dan melaksanakan tugas rutin diperlukan biaya yang cukup besar yang terdapat dari penerimaan negara. Untuk meningkatkan kualitas pembangunan negara maka perlu yang biaya cukup besar yakni dengan melakukan meningkatkan simpanan yang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

2. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pajak yang berguna sebagai alat untuk mengatur kebijakan negara dalam pertumbuhan ekonomi dan sosial, yakni pengenaan pajak yang lebih besar terhadap barang mewah dan minuman keras

3. Fungsi Stabilitas

Pajak yang berfungsi sebagai penerimaan negara guna untuk dapat melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah, yakni menjaga kebijakan peredaran uang di masyarakat melalui pemungutan pajak dan pemakaian pajak yang lebih gampang dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah diterima dari masyarakat untuk negara yang akan berfungsi sebagai pembiayaan yang bersifat penting, termasuk pembiayaan pembangunan negara guna dapat meningkatkan kesempatan kerja yang tinggi dan kemudian hari dapat meningkatkan penerimaan masyarakat.

2.1.1.3 Pengelompokkan Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2016: 7) pajak dibagi menjadi 3 macam golongan pajak, yaitu :

1. Pajak berdasarkan golongannya

- a. Pajak langsung adalah pajak yang wajib dibayarkan oleh pihak yang dikenakan pajak dan tidak bisa dibayarkan oleh pihak ketiga atau lain.

Contoh: PPh, Pajak Bumi Bangunan.

- b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dibayarkan oleh pihak ketiga atau lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai, PPnBM, Bea Materai

2. Pajak berdasarkan sifatnya

- a. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada kondisi wajib pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan

- b. Pajak objektif adalah pajak yang tidak berpangkal pada kondisi wajib pajak.

Contoh: PPN, PPnBM

3. Pajak berdasarkan lembaga pemungutan

- a. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: PPh, PPN, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Meterai.

- b. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Contoh: Pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan Jalan, dan lain sebagainya.

2.1.1.4 Cara Pemungutan Pajak

Menurut (Sumarsan, 2017: 13) terdapat 3 cara dalam pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

1. Stelsel nyata (riil stelsel)

Pengenaan pajak ini dilandaskan pada penghasilan yang nyata dan dapat dipungut pada setiap akhir tahun setelah penghasilan yang nyata telah diketahui. Stelsel ini memiliki kelebihan yaitu lebih realitas dan kelemahannya adalah dalam melakukan pemungutannya lambat.

2. Stelsel Anggapan (fictieve stelsel)

Pengenaan pajak ini diatur oleh undang-undang tanpa menunggu setiap akhir tahun dan tidak sesuai dengan keadaan yang nyata. Kelebihan stelses ini

ialah pajak yang dibayar setiap bulan tanpa menunggu setiap akhir tahun dan data yang nyata dan kelemahannya adalah pajak yang dibayarkan tidak sesuai dengan keadaan yang nyata.

3. Stelsel Campuran

Pengenaan stelsel ini merupakan gabungan dari stelsel nyata dan stelsel anggapan yaitu setiap awal tahun pajak yang dibayar tidak sesuai dengan keadaan atau nyata dan pada akhir tahun akan disesuaikan dengan keadaan yang nyata.

2.1.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah cara yang digunakan untuk menghitung besar pajak yang harus dibayar wajib pajak kenegaraan. Menurut (Sutedi, 2013: 30) di Indonesia berlaku 3 sistem pemungutan pajak, yaitu :

1. Self Assesment

Sistem pemungutan yang menetapkan jumlah pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dalam hal ini wajib pajak diberikan kepercayaan untuk memperhitungkan pajak yang masih harus dibayar, melakukan pembayaran pajak dan melaporkan pajak.

2. Official Assesment

Sistem pemungutan ini wajib pajak tidak menetapkan sendiri besarnya hutang pajak tetapi dalam sistem ini wajib pajak bersifat pasif dan memberikan wewenang sepenuhnya dalam menghitung besarnya pajak terhadap aparat perpajakan.

3. Withholding System

sistem pemungutan ini dengan memberikan wewenangnya kepada pihak ketiga yaitu memperhitungkan besarnya pajak yang masih harus dibayar, melakukan pembayaran pajak dan melaporkan pajak oleh pihak ketiga.

2.1.1.6 Syarat Pemungutan Pajak

Dalam melakukan pemungutan pajak terhadap masyarakat bukan hal yang gampang, jika pemungutan terlalu besar maka masyarakat akan berat dalam melakukan pembayaran dan terlalu kecil maka tidak adanya pembangunan negara. Agar pemungutan pajak tidak menyebabkan hambatan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut (Sumarsan, 2017: 7):

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Pemungutan pajak harus adil baik yang terdapat pada undang-undang maupun pelaksanaan dalam pemungutan pajak. Syarat ini diberlakukan sesuai dengan kemampuan diri sendiri yang memiliki hak untuk mengajukan keberatan dan penundaan pembayaran hutang pajak.

2. Syarat Yuridis (Pemungutan pajak yang harus berdasarkan Undang-undang).

Pemungutan ini tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang namun hanya dapat dilakukan berdasarkan pada UUD 1945 pasal 23 ayat 2

3. Syarat Ekonomis (Pemungutan tidak boleh mengganggu perekonomian)

Pemungutan ini dilakukan agar tidak memperhambat ekonomi masyarakat dalam memproduksi maupun memperdagangkan sehingga tidak merugikan masyarakat.

4. Syarat Finansil (Pemungutan pajak harus efisien)

Pemungutan ini bertujuan agar hutang pajak yang dipungut dapat seminimal mungkin sehingga hasil pemungutan lebih rendah daripada biaya pemungutan.

5. Sistem Pemungutan Pajak harus Sederhana

Pemungutan ini bertujuan untuk pemungutan pajak dibuat sederhana agar dapat memudahkan memudahkan dan mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.2 Pajak Penghasilan Pasal 21

2.1.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan 21

Berikut beberapa definisi pajak penghasilan pasal 21 menurut beberapa ahli sebagai berikut:

1. Menurut (Suprianto, 2011: 10) Pajak penghasilan pasal 21 adalah penghasilan yang pemotongan pajaknya yang berasal dari imbalan pekerjaan atau kegiatan apapun yang diperoleh dalam negeri wajib dilakukan oleh :
 1. Perusahaan yang memberikan imbalan yang berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawannya.
 2. Pemerintah yang memberikan imbalan yang berhubungan dengan kegiatan jasa.
 3. Jaminan pensiun yang mengembalikan uang pensiun dalam waktu yang sudah mencapai pensiun.

4. Perusahaan yang memberikan honorarium atau imbalan yang berhubungan dengan jasa seperti jasa tenaga kerja dan lain sebagainya.
 5. Orang yang menyelenggarakan suatu kegiatan dan membayarkan imbalan kepada orang yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
2. Menurut (Salman, 2017: 105) pajak penghasilan pasal 21 merupakan cara melunasi pajak penghasilan untuk setiap bulannya dalam hal melakukan pekerjaan yang mendapatkan imbalan yang berhubungan dengan pekerjaan jasa dan lain sebagainya.
 3. Menurut (Sumarsan, 2017: 229) pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak yang diterima dari imbalan dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pekerjaan atau kegiatan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi.

Dari beberapa definisi para ahli di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak yang bersumber dari imbalan yang berupa upah, tunjangan, honorarium dan jasa pekerjaan apapun yang berkaitan dengan kegiatan orang pribadi.

2.1.2.2 Pemotong Pajak Penghasilan 21

Dalam melakukan pemotongan pajak yang berhubungan dengan imbalan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi wajib dilakukan oleh:

1. Badan atau orang pribadi yang memberikan imbalan dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pekerjaan atas jasa yang dilakukan karyawan.

2. Pemerintah yang memberikan imbalan yang berhubungan dengan kegiatan jasa.
3. Jaminan pensiun yang mengembalikan uang pensiun dalam waktu yang sudah mencapai pensiun.
4. Orang pribadi membayarkan imbalan yang berupa honorarium terhadap orang yang memberikan jasa termasuk jasa tenaga ahli dalam negeri yang bertindak atas nama sendiri bukan perusahaan.
5. Orang pribadi membayarkan imbalan yang berupa honorarium terhadap orang yang memberikan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status wajib pajak luar negeri.
6. Perusahaan yang memberikan honorarium atau imbalan yang berhubungan dengan jasa seperti jasa tenaga kerja dan lain sebagainya.
7. Orang yang menyelenggarakan suatu kegiatan dan membayarkan imbalan kepada orang yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
8. Orang pribadi yang melaksanakan kegiatan usaha yang membayar imbalan berupa honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan dan pemagangan.

Penerima penghasilan yang dilakukan pemotongan adalah orang pribadi yang mendapatkan penghasilan yang berhubungan dengan pekerjaan dari pemotong pajak (Sumarsan, 2017: 231).

2.1.2.3 Subjek Pajak Penghasilan 21

Menurut (Salman, 2017: 108) penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan :

1. Karyawan Tetap
2. Karyawan yang menerima uang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua.
3. Bukan karyawan yang mendapatkan imbalan sehubungan dengan kegiatan, antara lain meliputi tenaga ahli, pemain music atau seniman jenis lainnya, olahragawan, penasihat atau sejenis lainnya, pengarang atau semacam lainnya, pemberi jasa dalam segala bidang, agen iklan, pengawas atau pengelola proyek, pembawa pesanan atau sejenis lainnya, petugas penjaja barang dagangan, petugas dinas luar asuransi, distributor perusahaan multilevel marketing.
4. Anggota dewan komisaris yang tidak bekerja sebagai karyawan tetap di perusahaan.
5. Mantan karyawan.
6. Peserta kegiatan yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan suatu kegiatan.

2.1.2.4 Objek Pajak Penghasilan 21

Menurut (Mardiasmo, 2016: 167) penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah :

1. Penghasilan yang diterima oleh karyawan tetap;
2. Penerima pensiun yang menerima uang pensiun secara teratur atau penghasilan sejenisnya;
3. Penghasilan yang diterima karyawan yang sudah bekerja melebihi 2 tahun berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun atau uang yang berhubungan sejenisnya;

4. Penghasilan yang diperoleh karyawan tidak tetap atau tenaga kerja lepas;
5. Penghasilan yang diperoleh bukan pegawai berupa imbalan
6. Imbalan kepada peserta kegiatan;
7. Penghasilan bersifat honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diperoleh anggota dewan komisaris;
8. Penghasilan jasa produksi atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diperoleh mantan karyawan.
9. Penghasilan penarikan dana pensiun oleh anggota program pensiun yang masih berstatus sebagai karyawan.
10. Penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Penghasilan sebagaimana tersebut diatas yang diperoleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri merupakan penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21. Sedangkan apabila diperoleh orang pribadi subjek pajak luar negeri merupakan penghasilan yang dipotong PPh Pasal 26.

2.1.3 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

2.1.3.1 Dasar Pengenaan dan Pemotongan

Berdasarkan (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi, 2016) berikut dasar pengenaan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai berikut:

- a. Penghasilan Kena Pajak, yang berlaku bagi:

- 1) Karyawan Tetap
 - 2) Penerima pensiun berkala
 - 3) Pegawai tidak tetap yang penghasilannya telah melebihi Rp 4.500.000 per bulan,
 - 4) Bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat kesinambungan
- b. Untuk penghasilan sebulan yang melebihi Rp 4.500.000,00 berlaku bagi pegawai tidak tetap, tenaga kerja yang bersifat kesinambungan dan tidak berkesinambungan.
- c. Untuk bukan pegawai yang berkesinambungan dan tidak berkesinambungan memperoleh tarif 50% dari penghasilan bruto.
- d. Besarnya penghasilan bruto berlaku bagi penerima penghasilan selain yang sudah tercantum diatas.

2.1.3.2 Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak

Berdasarkan (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101 /PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, 2016) tarif pajak yang berlaku atas penghasilan kena pajak dari pegawai tetap, penerima pensiun berkala, pegawai tidak tetap dan bukan pegawai yang menerima imbalan bersifat kesinambungan dan tidak berkesinambungan. Berikut tabel tarif penghasilan tidak kena pajak, yaitu:

1. Besarnya PTKP per tahun adalah sebagai berikut:
 - a. Tambahan untuk diri sendiri Rp 54.000.000,00
 - b. Tambahan untuk wajib pajak nikah Rp 4.500.000,00

- c. Tambahan untuk setiap anggota keluarga sebesar Rp 4.500.000,00, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.
2. Besarnya PTKP bagi karyawan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk karyawan dengan status perempuan yang sudah menikah, sebesar PTKP untuk diri sendiri
 - b. Untuk karyawan dengan status perempuan yang belum menikah dan memiliki tanggungan keluarga maka PTKP sebesar diri sendirinya dan anggota yang menjadi tanggungannya.
3. Untuk karyawan yang sudah kawin dapat menunjukkan surat keterangan tertulis dari kecamatan apabila suaminya tidak memperoleh penghasilan maka besarnya PTKP untuk diri sendiri ditambah PTKP untuk status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungannya sebanyak 3 anggota keluarga.
4. Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender

2.1.3.3 Tarif Pajak Penghasilan 21 dan Penerapannya

Tarif pajak yang berlaku yang diterapkan atas penghasilan kena pajak dari pegawai tetap, penerima pensiun berkala, pegawai tidak tetap dan bukan pegawai yang menerima imbalan bersifat kesinambungan dan tidak berkesinambungan. Bagi orang pribadi yang telah menerima imbalan dan tidak memiliki NPWP maka akan dikenakan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dengan tarif yang jauh lebih tinggi 20% daripada tarif yang memiliki NPWP. Orang pribadi yang memperoleh penghasilan dan tidak memiliki NPWP akan dikenakan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dengan tarif yang jauh lebih besar 20% dari tarif yang

memiliki NPWP. Berikut tarif penghasilan kena pajak yang mempunyai NPWP dan tidak mempunyai NPWP (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi, 2016), adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Tarif Pajak	
	NPWP	Non NPWP
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%	6%
Di atas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 250.000.000,00	15%	18%
Di atas Rp 250.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00	25%	30%
Di atas Rp 500.000.000,00	30%	36%

2.1.3.4 Cara Perhitungan Pajak Penghasilan 21

Pegawai tetap adalah karyawan yang mendapatkan penghasilan tertentu secara teratur termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas serta karyawan yang bekerja berdasarkan perjanjian untuk jangka waktu tertentu.

Berikut terdapat formula penghitungan pajak penghasilan pasal 21 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Gaji Pokok				Rp xxx
Penambahan:				
Tunjangan				Rp xxx
Lembur				Rp xxx
Jaminan Kecelakaan Kerja				Rp xxx
Jaminan Kematian				Rp xxx
BPJS Kesehatan				Rp xxx
Penghasilan Bruto				Rp xxx
Pengurangan:				
Absensi				Rp xxx
Biaya Jabatan	5%	X	Penghasilan Bruto	Rp xxx
Iuran Jaminan Hari Tua				Rp xxx
Iuran Pensiun				Rp xxx
Penghasilan Netto				Rp xxx
Penghasilan Netto Setahun	12	X	Penghasilan netto sebulan	Rp xxx
Penghasilan Tidak Kena Pajak				Rp xxx
Penghasilan Kena Pajak Setahun				Rp xxx
Penghasilan Kena Pajak Sebulan	12	:	PKP Setahun	Rp xxx

2.1.4 Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21

Surat Setoran Pajak adalah suatu formulir yang digunakan untuk melakukan pembayaran pajak melalui bank atau kantor pos ke kas negara. Fungsi surat setoran pajak adalah suatu formulir yang digunakan untuk melakukan pembayaran pajak ke kantor pos atau bank untuk mendapatkan bukti penyetoran pajak. Dalam perpajakan penyetoran pajak memiliki tanggal jatuh tempo yaitu paling lama tanggal 10 untuk setiap bulan berikutnya. Jika pajak yang telah disetor melebihi tanggal yang sudah ditentukan maka akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% per bulan yang perhitungannya dari waktu tanggal jatuh tempo (Sumarsan, 2017: 54).

2.1.4 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, n.d.) surat pemberitahuan adalah formulir yang berfungsi untuk melakukan pelaporan perpajakan, objek pajak dan bukan objek pajak, dan harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut (Suhartono, 2013: 23) fungsi surat pemberitahuan yaitu sebagai aparat dalam menyampaikan dan berkewajiban menyetorkan pajak terutang dan untuk melaporkan tentang:

1. Pajak yang dibayar sendiri atau yang dipotong oleh pihak ketiga dalam suatu periode pajak.
2. Objek pajak dan bukan objek pajak yang merupakan penghasilan;
3. Harta dan kewajiban;
4. Pajak yang dibayar dari pemotongan pajak pribadi atau badan dalam satu periode pajak yang mengikuti peraturan perpajakan.

Dalam melakukan pelaporan surat pemberitahuan masa memiliki ketentuan waktu yang dibatasi dalam penyampaiannya yaitu paling lambat tanggal 20 setiap bulannya. Apabila surat pemberitahuan tidak dilaporkan atau tidak dilaporkan dalam ketentuan waktu yang di batasi dalam undang-undang, maka akan dikenakan denda administrasi sebesar Rp 100.000,00 untuk setiap surat pemberitahuan masa (Suhartono, 2013: 25). Hal-hal yang menyatakan jika surat pemberitahuan mengalami kegagalan penyampaian yaitu:

- a. Surat pemberitahuan tidak di tanda tangan;

- b. Tidak dilengkapi lampiran yang ditentukan;
- c. Surat pemberitahuan yang kelebihan pembayaran sudah diakumulasi selama 3 tahun masa pajak; dan
- d. Surat pemberitahuan yang baru dilaporkan ketika direktur jenderal pajak sudah melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajak.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tidak akan terlepas dari penelitian terdahulu yang biasa digunakan sebagai bahan perbandingan maupun kajian. Dari penelitian ini, penulis menggunakan beberapa referensi penelitian dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang terdiri dari beberapa jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis, antara lain:

Menurut (Christiana & Cahya, 2017), penelitiannya menggunakan metode analisis deskriptif dengan hasil penelitian sebagai berikut tata cara perhitungan pajak penghasilan pasal 21 tahun 2015 atas karyawan pada PT X sudah sesuai dengan peraturan PER32/PJ/2015. Penyetoran PPh terutang PT X tidak ada mengalami keterlambatan, untuk pelaporannya ada keterlambatan pada bulan Juni sehingga akan dikenakan denda.

Menurut (Muaya, 2015), penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan mengambil karyawan perusahaan sebagai populasi dan sampel yang diambil adalah daftar perhitungan gaji dan laporan pajak penghasilan tahun 2015 dengan hasil penelitian bahwa pelaksanaan perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap yang telah memiliki NPWP telah

dilaksanakan dengan baik dan telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No.36 Tahun 2008, demikian juga untuk perhitungan bagi pegawai tidak tetap telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku karena tidak dimasukkan unsur pengurangan biaya jabatan.

Menurut (Arham, 2016) penelitian ini menggunakan data pembayaran gaji karyawan dan perhitungan PPh Pasal 21 bulan Januari s.d Desember 2014, serta lainnya yang terkait dengan penelitian dengan hasil penelitian sebagai sampel. Dalam menghitung PPh Pasal 21 menggunakan metode Gross up yaitu menanggung PPh Pasal 21 karyawan dengan memberikan kepada karyawan. Sehingga perhitungan PPh Pasal 21 menjadi lebih besar dan hasil penelitian ini terjadi kekeliruan dalam penerapan penghasilan tidak kena pajak pada tahun 2014 dikarenakan perusahaan tidak menggunakan data status pernikahan yang terbaru dari karyawannya.

Menurut (Runtuwarow & Elim, 2016), penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan mengambil daftar honorarium pegawai tidak tetap dan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 sebagai sampel dengan hasil penelitian bahwa penerapan akuntansi PPh Pasal 21 pada gaji pegawai telah sesuai dengan Undang-Undang perpajakan No.36 tahun 2008.

Menurut (Homenta, 2014) penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif dan menggunakan sejarah perusahaan, struktur organisasi didalamnya, data lainnya dan data SPT Masa PPh Pasal 21 serta daftar gaji karyawan sebagai sampel dengan hasil penelitian bahwa pelaksanaan perhitungan,


pemotongan, pencatatan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 telah dilakukan dengan baik dan telah sesuai dengan UU No.36 tahun 2008

Menurut (Bethencourt & Kunze, 2019) the following research results as, a social norm towards tax compliance into an overlapping generations model with both labor and capital income tax evasion, our model help to explain many issues surrounding the relationship between economics development and tax evasion by generating several predictions which are supported by empirical growth.

Menurut (Szarowska, 2014) the following research use the article is to examine personal income taxation with emphasis on a single worker taxation and on taxation of average wage in selected European countries. The empirical is performed for 21 as sample has the following research results as, tax structures are measured by the share of major taxes in a total tax revenue. While, on average, tax levels have generally been rising, the share of main taxes in total revenues-the tax structure or tax mix-has been remarkably stable over time.

2.3 Kerangka Berpikir

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, maka berikut disajikan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir


BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian adalah suatu straregis yang dipilih penulis untuk mengintegrasikan secara menyeluruh komponen riset dengan sistematis. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang kegunaannya untuk melakukan penelitian terhadap objek yang almiah. (Sugiyono, 2016: 9). Secara spesifik penelitian ini berjenis penelitian deskriptif, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan dengan tujuan menggambarkan secara sistematis, akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu (Tipa, 2016).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peneliti berpendapat bahwa dengan penelitian kualitatif ini akan membantu peneliti untuk mengumpulkan data yang bersifat deskriptif dari hasil wawancara dan kemudian dokumentasikan data-data. Berikut ini merupakan gambaran desain penelitian yang di buat oleh peneliti sesuai dengan alur penelitian yang di lakukan:



Gambar 3. 1 Tahapan Penelitian

3.2 Operasional Variabel

Menurut (Sugiyono, 2016: 38) variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.

3.2.1 Variabel Independen

Menurut (Sugiyono, 2016: 39) variabel bebas (*independent variable*) yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini, variabel independen diuraikan sebagai berikut: Perhitungan (X_1), Penyetoran (X_2), Pelaporan (X_3).

3.2.1 Variabel Dependen

Menurut (Sugiyono, 2016: 39) variabel terikat (*dependent variable*) yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel dependen adalah Pajak Penghasilan Pasal 21.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah generalisasi yang dibagi atas subjek atau objek yang mempunyai karakteristik yang telah ditetapkan penulis guna dipelajari sehingga dapat ditarik menjadi kesimpulan (Sugiyono, 2016: 80). Populasi dalam penelitian ini adalah daftar gaji karyawan di PT Indogaben Sukses Perkasa tahun 2017 s.d 2019.

3.3.2 Sampel

Sampel merupakan kumpulan subjek yang mewakili populasi. Sampel yang diambil harus mempunyai karakteristik yang sama dengan populasinya dan harus mewakili anggota populasi (Sugiyono, 2016: 81). Sampel dalam penelitian ini adalah data perusahaan dan seluruh daftar gaji PT Indogaben Sukses Perkasa tahun 2017 s.d 2019.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik nonprobability sampling. Teknik nonprobability sampling adalah teknik yang sama sekali tidak memberikan peluang atau kesempatan bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik non-probabilty sampling yang diambil oleh peneliti

adalah sampling jenuh, yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2016: 84). Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari hasil penelitian langsung dilapangan yang dicatat dan diteliti oleh peneliti dengan melakukan wawancara langsung ke pihak perusahaan. Sedangkan data sekunder didapat dari data pendukung penelitian seperti data perusahaan, daftar gaji karyawan, pendukung lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini dan informasi yang berasal dari teori buku.

Dalam penelitian deskriptif ini penulis melakukan penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan dengan metode:

1. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang bersifat membaca untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak.
2. Dokumentasi adalah suatu cara mengumpulkan dan melihat langsung dokumen-dokumen yang bersangkutan dengan penelitian.
3. Wawancara adalah pengumpulan data dengan cara mempertanyakan pertanyaan secara lisan kepada pihak yang bersangkutan.

Berikut beberapa pertanyaan yang dibuat penulis untuk ditanyakan kepada *Finance* PT Indogaben Sukses Perkasa pada saat wawancara. Berikut merupakan daftar pertanyaan:

1. Bagaimana sejarah PT Indogaben Sukses Perkasa?
2. Bagaimana struktur organisasi pada PT Indogaben Sukses Perkasa?
3. Siapa yang melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 PT Indogaben Sukses Perkasa?

4. Apakah bapak sudah pernah mendapatkan pelatihan khusus mengenai pajak penghasilan pasal 21?
5. Berapa banyak karyawan yang ada pada PT Indogaben Sukses Perkasa?
6. Apakah sering terjadi pergantian karyawan pada PT Indogaben Sukses Perkasa?
7. Bagaimana pengklasifikasian karyawan pada PT Indogaben Sukses Perkasa?
8. Bagaimana cara pengumpulan status setiap karyawan untuk awal tahun?
9. Bagaimana cara pengklasifikasikan status karyawan?
10. Bagaimana cara pengumpulan NPWP terhadap karyawan?
11. Bagaimana perhitungan gaji pokok karyawan?
12. Apakah PT Indogaben Sukses Perkasa memberikan imbalan seperti tunjangan, bonus, tunjangan hari raya atau sejenis lainnya?
13. Apakah PT Indogaben Sukses Perkasa melakukan pengurangan gaji apabila karyawan tidak masuk kerja maupun terlambat?
14. Apakah PT Indogaben Sukses Perkasa mendaftarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan kepada karyawan?
15. Bagaimana cara perhitungan pajak penghasilan pasal 21 PT Indogaben Sukses Perkasa?
16. Apakah dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21, bapak sudah cukup memahami peraturan perpajakan yang berlaku?
17. Bagaimana cara pengisian E-Billing PT Indogaben Sukses Perkasa?

18. Kapan bapak melakukan pembayaran pajak penghasilan pasal 21 PT Indogaben Sukses Perkasa?
19. Apakah bapak mengetahui pembayaran pajak penghasilan pasal 21 memiliki tanggal yang sudah ditentukan oleh peraturan perpajakan?
20. Mengapa terjadi keterlambatan dalam penyetoran pajak penghasilan pasal 21 PT Indogaben Sukses Perkasa?
21. Apakah bapak mengetahui jika terjadi keterlambatan pembayaran pajak penghasilan pasal 21 akan dikenakan sanksi administrasi?
22. Bagaimana cara pengisian surat pemberitahuan masa PT Indogaben Sukses Perkasa untuk setiap bulannya?
23. Kapan bapak melakukan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 PT Indogaben Sukses Perkasa?
24. Apakah bapak mengetahui pelaporan pajak penghasilan pasal 21 memiliki tanggal yang sudah ditentukan oleh peraturan perpajakan?
25. Mengapa terjadi keterlambatan dalam pelaporan pajak penghasilan pasal 21 PT Indogaben Sukses Perkasa?
26. Apakah bapak mengetahui jika terjadi keterlambatan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 akan dikenakan sanksi administrasi?

3.5 Metode Analisis Data

Dalam melakukan analisis data perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan, sebagai berikut:

3.5.1 Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Melakukan perhitungan kembali pajak penghasilan pasal 21 sesuai dengan peraturan direktur jenderal pajak nomor PER-31/PJ/2016. Formula sesuai dengan Peraturan Perpajakan bagi Pegawai Tetap adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Panduan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Gaji Pokok				Rp xxx
Penambahan:				
Tunjangan				Rp xxx
Lembur				Rp xxx
Jaminan Kecelakaan Kerja				Rp xxx
Jaminan Kematian				Rp xxx
BPJS Kesehatan				Rp xxx
Penghasilan Bruto				Rp xxx
Pengurangan:				
Absensi				Rp xxx
Biaya Jabatan	5%	X	Penghasilan Bruto	Rp xxx
Iuran Jaminan Hari Tua				Rp xxx
Iuran Pensiun				Rp xxx
Penghasilan Netto				Rp xxx
Penghasilan Netto Setahun	12	X	Penghasilan netto sebulan	Rp xxx
Penghasilan Tidak Kena Pajak				Rp xxx
Penghasilan Kena Pajak Setahun				Rp xxx
Penghasilan Kena Pajak Sebulan	12	:	PKP Setahun	Rp xxx

3.5.2 Analisis Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21

Terdapat beberapa cara dalam mengevaluasi penyetoran pajak penghasilan pasal 21, sebagai berikut:

- 1) Mengevaluasi apakah pengisian SSP benar, lengkap dan jelas;

Tabel 3. 2 Panduan Pengisian Surat Setoran Pajak

Langkah	Cara Pengisian Surat Setoran Pajak atau E-Billing
1	Login dengan memasukkan nomor NPWP serta password Anda
2	Pilih ikon yang bertuliskan Billing System
3	Pilih tab yang berwarna hijau dan bertuliskan Isi SSE
4	Isi form surat setoran elektronik
5	Pilih jenis pajak yang ingin dibayarkan serta jenis setoran pajak
6	Pilih masa pajak; dari bulan apa sampai bulan apa
7	Pilih juga tahun masa pajak
8	Isikan nominal pajak yang akan disetorkan
9	Isi kolom uraian bila ada informasi tambahan yang ingin disampaikan.
10	Klik simpan
11	Dua Kotak dialog konfirmasi akan muncul, Pilih Ya untuk kotak dialog pertama dan Pilih Ok untuk kotak dialog kedua
12	Akan muncul halaman baru dengan 2 tombol perintah. Kotak hijau, Ubah SSP: untuk mengubah data yang sudah dimasukkan dan Kotak Ungu, Kode Billing: untuk melanjutkan proses
13	Jika memilih Kode Billing, kotak dialog baru akan muncul sebagai pemberitahuan bahwa kode billing Anda sudah dibuat. Klik Ok.
14	Kode billing Anda berhasil dibuat
15	Laman selanjutnya akan menampilkan informasi Anda serta nomor kode billing dan masa berlakunya.
16	Klik kotak cetak kode billing, jika ingin mencetaknya.

- 2) Mengevaluasi apakah tempat dan waktu penyetoran pajak sudah sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2016 yang sudah ditetapkan.

3.5.3 Analisis Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21

Dalam analisis pelaporan pajak penghasilan pasal 21 terdapat beberapa cara dalam menganalisis adalah sebagai berikut:

- 1) Mengevaluasi pengisian surat pemberitahuan benar, lengkap dan jelas

Tabel 3. 3 Panduan Pengisian Surat Pemberitahuan Masa

Langkah	Cara Pengisian Surat Pemberitahuan Masa
1	Install aplikasi e-SPT PPh 21
2	Buka dan login e-SPT PPh 21 dengan username dan password: administrator dan 123
3	Pilih Isi SPT. Untuk pegawai tetap, klik “Daftar Pemotongan Pajak (1721-1)” kemudian pilih “Satu Masa Pajak”. Apabila yang akan Anda input adalah data transaksi, maka pengguna bisa memilih “Tambah”.
4	Isi data berupa nomor NPWP, nama, kode objek pajak, jumlah penghasilan bruto dan PPh terhutang kemudian klik “Simpan”.
5	Setelah pengisian SPT selesai, selanjutnya pengguna memilih menu “Isi SPT Induk (1721)”, kemudian muncul tampilan yang memuat jumlah pajak terutang.
6	Pajak terutang ini harus dibayarkan terlebih dahulu supaya bisa mendapat Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Setelah NTPN didapatkan, maka langkah selanjutnya adalah memasukkan data tersebut ke dalam Surat Setoran Pajak (SSP).
7	Jika semua sudah terisi dengan benar, langkah selanjutnya adalah kembali ke menu “Isi SPT” dan pilih “SPT Induk” kemudian klik “B.1 Daftar Pemotongan”, “B.2. Penghitungan PPh sudah sesuai”. Kemudian lanjut ke bagian D yaitu daftar <i>check list</i> yang akan dilampirkan, kemudian pilih bagian “E. Pernyataan dan Tandatangan Pemotong” lalu klik “Simpan” klik "cetak" apabila ingin di cetak.

- 2) Mengevaluasi apakah tempat dan waktu pelaporan pajak sudah sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2016 yang telah ditetapkan;

3.6 Lokasi dan Jadwal Penelitian

Lokasi penelitian dengan judul analisis perhitungan, penyeteroran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 mengambil objek di PT Indogaben Sukses Perkasa di Batam yang beralamat di Komp. Batam Executive Centre Blok J No.05, Kel.Sungai Panas.

